

**ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM PADA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut)**

Neneng Dahtiah

Politeknik Negeri Bandung
ndahtiah@yahoo.co.id

Setiawan

Politeknik Negeri Bandung
setiawan@polban.ac.id

Mega Aulia Hijrah

Politeknik Negeri Bandung
mega.auliaamp15@polban.ac.id

ABSTRACT

The global economic slowdown, falling commodity prices, and uncertainty in financial markets caused macro assumptions changing. Estimates of tax revenue shortfall of IDR 219 trillion had made the government revised APBN 2016. Reduction of expenditure allocation including government aid to local government had to be done to avoid increasing budget deficit. This reduction in expenditure allocation is done by issuing a policy of delaying the DAU transfer. Garut regency is one of the regional governments affected by this policy. This study aims to describe the response of Garut Regency Government in facing the problem and to analyze more about its impact on local government activities. The research used descriptive qualitative research method. The result showed that DAU transfer delay in local Governments causing difficulties in paying the salaries of the employees, third party payments, and regular activity. The strategy included is increasing receipts from other sources, efficiency in expenditure, financing policies, using cash reserves in Garut District, and budgeting to some of the unexecuted activities in the year 2017. DAU transfer delay had an impact on activities execution. 19 activities in Dinas Pendidikan, 7 activities in Dinas Kesehatan, and 14 activities in Dinas Bina Marga could not be executed.

Keywords: *General Allocation Funds, Regional Government Activities, Garut District*

ABSTRAK

Perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, serta ketidakpastian di pasar keuangan mengakibatkan asumsi makro berubah. Perkiraan *shortfall* penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun juga mengharuskan pemerintah merevisi APBN TA 2016. Pengurangan alokasi belanja termasuk transfer ke pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menghindari defisit anggaran yang semakin membengkak. Pengurangan alokasi belanja ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan penundaan penyaluran sebagian DAU. Kabupaten Garut merupakan salah satu pemerintah daerah yang terimbas kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadapi permasalahan tersebut dan menganalisis lebih jauh mengenai pengaruhnya terhadap kinerja pemda. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah penundaan penyaluran sebagian DAU mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai, pembayaran pada pihak ketiga, dan kegiatan rutin. Strategi yang dilakukan meliputi upaya peningkatan penerimaan dari sumber lain, efisiensi pada belanja, kebijakan pembiayaan, penggunaan cadangan kas Pemkab Garut, dan penganggaran kembali

beberapa kegiatan di tahun 2017. Penundaan penyaluran sebagian DAU berdampak pada tidak terlaksananya 19 kegiatan di Dinas Pendidikan, 7 kegiatan di Dinas Kesehatan, dan 14 kegiatan di Dinas Bina Marga.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Aktivitas Pemerintah Daerah, Kabupaten Garut

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meskipun otonomi daerah telah diberlakukan selama hampir 2 dekade, hingga saat ini masih banyak daerah yang belum mampu untuk mandiri. Padahal otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup dalam menyelenggarakan program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat) dan kemampuan merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing (Suryantini dkk., 2017). Namun, pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai seluruh pengeluaran dengan PAD-nya sendiri sehingga menimbulkan *fiscal gap* (celah fiskal). Celah fiskal ini banyak terjadi di pemerintah daerah di Indonesia, yang tercermin dalam PMK No 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kondisi celah fiskal ini kurang baik karena menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang rendah. Adanya celah fiskal menyebabkan pemerintah daerah bergantung pada pinjaman maupun dana transfer dari pemerintah pusat berupa DAU, DAK, dan DBH. Pada tahun 2016 saja, rata-rata proporsi dana perimbangan terhadap nilai total pendapatan daerah mencapai 70% dimana DAU memberikan porsi paling besar, diikuti DAK dan DBH. DAU sebagai dana transfer dengan porsi terbesar memiliki peran yang vital bagi pemerintah daerah, terutama karena sifat DAU yang fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai jenis belanja sesuai dengan prioritas masing-masing daerah.

Namun, pada tahun 2016 pemerintah pusat memprediksi akan terjadi *shortfall* target penerimaan perpajakan negara sebesar Rp 219 triliun. Maka penghematan belanja pun dilakukan oleh pemerintah pusat demi mengendalikan defisit fiskal. Penghematan belanja ini terdiri dari pemotongan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 111,4 triliun dan pemotongan anggaran transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 73 triliun. Akibatnya, DAU pun tidak dapat tersalurkan kepada daerah sebagaimana mestinya. Melalui PMK No 125/PMK.07/2016, pemerintah pusat memutuskan untuk menunda penyaluran sebagian DAU.

Akibatnya, banyak daerah yang harus meninjau ulang alokasi belanja mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Nugraha (2011) bahwa besaran dana transfer yang diperoleh daerah mempengaruhi nilai alokasi belanja daerah. Maka, berbagai pengurangan alokasi belanja sebagai bentuk penghematan anggaran menjadi satu-satunya jalan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi penundaan DAU. Hal ini diperkirakan akan berpengaruh pada kuantitas dan kualitas pelayanan publik maupun urusan pemerintahan secara umum. Pada akhirnya, penundaan DAU ini akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah terutama kegiatan yang didanai dari DAU.

Sebanyak 169 pemerintah daerah yang terdiri dari 26 provinsi, 117 kabupaten, dan 26 kota mengalami penundaan penyaluran DAU untuk bulan September hingga Desember 2016 dengan total DAU yang ditunda sebesar Rp 19,4 triliun. Hal ini tentu menjadi pukulan yang berat bagi pemerintah daerah, terutama daerah yang kapasitas fiskalnya rendah seperti Kabupaten Garut. Indeks kapasitas fiskal Kabupaten Garut tercatat hanya sebesar 0,16 atau merupakan indeks terendah di Jawa Barat. Di sisi lain, nilai penundaan penyaluran DAU Kabupaten Garut merupakan yang ketiga terbesar secara nasional. DAU yang ditunda di Kabupaten Garut adalah sebesar Rp 81,87 miliar setiap bulannya atau Rp 327,48 miliar secara keseluruhan. Jumlah penundaan per bulan tersebut lebih dari setengah jumlah DAU yang biasa diterima Kabupaten Garut setiap bulannya, yaitu sekitar Rp 150 miliar.

Penundaan DAU ini pernah terjadi juga sebelumnya di Kabupaten Garut yaitu pada bulan Februari di tahun yang sama dengan jumlah sebesar 10% sebagai akibat dari kelalaian pemerintah dalam menyampaikan laporan bulanan kepada pemerintah pusat. Sanksi ini disampaikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2016. Dengan kapasitas fiskal yang tergolong rendah, maka permasalahan-permasalahan tersebut diperkirakan akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan Pemkab Garut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purbo (2017), perbedaannya adalah mengubah sampel dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi Pemerintah Kabupaten Garut. Selain itu kemudian pada penelitian ini variabel DAK dihilangkan dan mengubah variabel dependen dari kinerja pemerintah daerah menjadi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang penyebab penundaan DAU di Kabupaten Garut, payung hukum penundaan DAU, seperti apa penundaan DAU yang terjadi di Kabupaten Garut, permasalahan yang ditimbulkan dari penundaan DAU di Kabupaten Garut pada tahun 2016 dan 2017, strategi langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, serta dampaknya pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Adanya otonomi daerah tidak hanya berarti distribusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun juga menimbulkan konsekuensi lain dalam penerapannya. Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan maka perlu diatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengaturan mengenai hal ini dimuat dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan ini dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya (Yani: 2002, 40). Tujuan Anggaran Perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Anggaran Perimbangan digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan (Wulandari, dkk., 2018). Salah satu bentuk pendanaan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah adalah melalui skema dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

1.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, sedangkan celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari PAD dan DBH. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Besaran DAU yang diterima setiap daerah tergantung dari besar kecilnya celah fiskal daerah tersebut.

Jumlah keseluruhan DAU untuk seluruh provinsi, dan kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Daerah yang memiliki celah fiskal lebih besar dari nol menerima DAU sebesar alokasi dasar

ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurang/diperhitungkan nilai celah fiskal. Jika celah fiskal negatif, jumlah DAU yang diterima daerah adalah sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan dengan celah fiskalnya.

Dalam Pasal 31 PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBNP melebihi 130%, maka kelebihan tersebut akan dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal.

Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke kas umum daerah secara berkala yaitu setiap bulan sebesar 1/12 dari total keseluruhan DAU.

Sesuai dengan amanat pasal 40, pasal 42, dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pasal 11 ayat 6, jumlah keseluruhan DAU tahun 2016 ditetapkan sebesar 27,7% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto atau sebesar Rp 385.360.847.100.000 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

1.2.3. Kegiatan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, kegiatan ada yang merupakan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif, dan kegiatan baru. Kegiatan yang sedang berjalan adalah kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD. Sedangkan kegiatan alternatif adalah program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD.

Kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena kegiatan merupakan bagian dari program sebagai sarana pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan harus memiliki sasaran atau target yang terukur dan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. SAKIP tidak hanya diselenggarakan pada Kementerian/Lembaga Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota saja, namun juga pada tingkat SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

1.2.4. Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai dan visi organisasi yang harus diukur dengan indikator yang sesuai dengan kompleksitas kinerja itu sendiri. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan penyelenggaraan administrasi pemerintahan memunculkan tuntutan terhadap kinerja pemerintah yang lebih baik. Untuk itu dibutuhkan alat pengukuran kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harryanto (2017) dalam proses penganggaran, keadilan organisasi, kepuasan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi (Lohman dalam Mahsun: 2016). Artinya,

pengukuran kinerja harus berpedoman pada tujuan strategis organisasi. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan di sektor publik salah satunya menilai input dan output, yang merupakan pengukuran kinerja kegiatan.

Kinerja anggaran didefinisikan oleh De Castro dan De Coz (2002) sebagai hasil atau pencapaian suatu proses pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran tertentu. Hasil (*outcome*) anggaran diukur dengan menilai kualitas program dan kegiatan dalam anggaran. Kedua definisi tersebut menggambarkan tidak hanya ukuran yang merupakan pencapaian target anggaran, tetapi juga hasil (*outcome*) yang merupakan ukuran program dan kegiatan dalam anggaran. Sedangkan menurut Maiga (2007, 2005), kinerja anggaran merupakan ukuran dari tingkat pencapaian yang dianggap oleh pengelola telah mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek yaitu kelompok masukan (*input*), kelompok proses (*process*), kelompok keluaran (*output*), kelompok hasil (*outcome*), kelompok manfaat (*benefit*), dan kelompok dampak (*impact*).

1.2.5. Dampak Penundaan Penyaluran Sebagian DAU pada Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah

Dengan adanya penundaan penyaluran sebagian DAU, pemerintah daerah menghadapi permasalahan yang serius. Terutama pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah, yang proporsi penerimaan PAD-nya terhadap seluruh penerimaan APBD tidak begitu besar. Kapasitas fiskal rendah juga berarti bahwa daerah tersebut kurang memiliki kemampuan untuk mencari sumber pendanaan lain melalui potensi daerahnya sendiri di samping dari dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU. Pada akhirnya, penundaan penyaluran sebagian DAU akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang telah direncanakan sebelumnya.

2. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan peneliti sebagai instrument utama penelitian. *Social situation* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemkab Garut terkait penundaan penyaluran sebagian DAU. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya Bupati Kabupaten Garut; Pegawai Bidang Akuntansi Belanja, Pendapatan, dan Pembiayaan pada BPKAD; Pegawai Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekretaris Daerah; Pegawai Bidang Pengelolaan Data Pembangunan BAPPEDA; Pegawai Subbagian Evaluasi, Perencanaan, dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga. Penelitian difokuskan pada 3 dinas dengan anggaran terbesar, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber. Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen Rencana Aksi SKPD, APBD 2016, APBD Perubahan 2016, Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah, dan DPA Pergeseran Perangkat Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi, triangulasi. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur yang akan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti mengenai dampak penundaan penyaluran sebagian DAU pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Selama proses penelitian peneliti dapat mengumpulkan dokumen untuk mendukung hasil penelitian dari wawancara. Dokumen dalam penelitian ini berguna sebagai sumber informasi mengenai penundaan DAU di Kabupaten Garut, perubahan APBD TA 2016 Pemkab Garut, penanganan perubahan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Pada penelitian ini dilakukan triangulasi sumber, yaitu pihak yang diwawancarai tidak hanya satu, namun lebih dari satu sehingga jawaban dapat lebih meyakinkan sebagai hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi periode pengumpulan, reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing*. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan melihat tingkat *credibility* (Sugiyono, 2015). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi, Menggunakan Bahasan Referensi dan *Member Check* sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Sugiyono (2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum

Target penerimaan pajak yang tinggi pada tahun 2016 mengakibatkan penganggaran untuk belanja pada APBN juga tinggi. Namun kemudian pada saat itu diketahui adanya potensi tidak tercapainya (*shortfall*) target penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun yang diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global, penurunan harga komoditas, serta ketidakpastian di pasar keuangan. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah yang tepat, maka defisit negara terancam membengkak hingga 4-5 persen dari Produk Domestik Bruto. Padahal menurut undang-Undang keuangan negara, defisit fiskal tidak boleh lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Pengendalian belanja melalui penghematan-penghematan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah yang paling *real* untuk dilakukan pada saat itu.

Penghematan APBN TA 2016 diantaranya dilakukan dengan memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan juga Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Penghematan belanja pada TKDD dilakukan dengan menunda penyaluran DAU sebesar Rp 19,4 triliun dan DBH sebesar Rp 16,7 triliun, serta penghematan alamiah atas DBH, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa sebagai akibat tidak tercapainya target penerimaan negara. Salah satu hal yang paling menyita perhatian pada saat itu adalah ditundanya penyaluran DAU karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah mengingat ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU yang masih tinggi. Penundaan penyaluran sebagian DAU ini sendiri dilakukan pada 169 pemerintah daerah dengan total Dana Alokasi Umum yang ditunda penyalurannya adalah sebesar Rp 19,4 triliun.

3.2. Dasar Hukum Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum

Kebijakan untuk menunda penyaluran sebagian DAU ini ditetapkan melalui PMK Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum TA 2016. Besaran DAU yang ditunda berbeda-beda setiap daerahnya. Ada tiga kriteria yang digunakan yaitu kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan proyeksi posisi saldo kas daerah pada akhir 2016. Proyeksi posisi saldo kas daerah pada akhir tahun 2016 pun kembali dibagi menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Untuk daerah yang proyeksi posisi saldo kas daerahnya termasuk kategori sangat tinggi, maka penyaluran DAU yang ditunda adalah 50%. Sedangkan untuk daerah dengan proyeksi posisi saldo kas akhir tahun yang termasuk kategori tinggi, cukup tinggi, dan sedang maka penyaluran DAU yang ditunda masing-masing adalah 40%, 30%, dan 20%. DAU yang sebagian penyalurannya ditunda, dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi. Penyaluran kembali sebagian DAU tersebut dilakukan untuk sebagian atau seluruh DAU sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2016. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 maka Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda akan diperhitungkan kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

3.3. Penundaan Penyaluran Sebagian DAU di Kabupaten Garut

3.3.1. Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Kabupaten Garut

Merujuk pada PMK Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Garut merupakan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah yaitu dengan angka indeks kapasitas fiskal hanya sebesar 0,16. Angka ini merupakan angka yang terendah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mencerminkan rendahnya kemampuan keuangan Kabupaten Garut untuk membiayai tugas pemerintahannya. Dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya masing-masing meskipun pada dasarnya prinsip *money follow function* menjamin hak pemerintah daerah untuk menerima dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Pada dasarnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin mandiri daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Pengelolaan Data Pembangunan BAPPEDA, kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Garut hanya 15% atau masih dalam kategori kurang jika merujuk pada tolak ukur kemandirian fiskal temuan tim KKD FE-UGM.

3.3.2. Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum di Kabupaten Garut

DAU di Kabupaten Garut digunakan untuk belanja pegawai, infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan rutin. Penundaan penyaluran sebagian DAU yang dilakukan sementara kapasitas fiskal yang rendah tentu menyulitkan. Ditjen Perimbangan Keuangan mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut merupakan daerah dengan proyeksi saldo kas akhir tahun sangat tinggi, sehingga DAU untuk Kabupaten Garut ditunda sebesar 50% selama bulan September hingga Desember. Total DAU yang ditunda adalah Rp 327.492.667.052,00. DAU yang seharusnya diterima sebesar Rp 150,7 miliar setiap bulannya menjadi hanya Rp 68,8 miliar. Proyeksi saldo kas akhir tahun yang tinggi ini berkaitan erat dengan kinerja penyerapan anggaran pada semester 1. Dari hasil wawancara dengan berbagai sumber, diketahui ada beberapa faktor penyebab kinerja penyerapan anggaran semester 1 rendah:

1. Adanya Dana Desa di kas daerah yang belum dapat dicairkan seluruhnya karena persyaratan pencairan berupa penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tidak dipenuhi oleh desa.
2. Adanya kegiatan yang dipihak ketigakan, khususnya kegiatan yang harus melalui proses lelang serta berkaitan dengan pekerjaan fisik. Di Kabupaten Garut, pekerjaan fisik ini biasanya baru dibayarkan apabila telah selesai dikerjakan. Hal-hal yang menjadi permasalahan adalah pengumuman lelang yang tidak dilakukan pada awal tahun, adanya kemungkinan gagal lelang, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Adanya Jurnal Teknis yang datang terlambat, ataupun sulit untuk dikuti oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus melakukan konsultasi pada pemerintah maupun pemerintah provinsi. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, sehingga menyebabkan penyerapan belanja kegiatan juga terhambat.
4. Banprov yang baru disalurkan pada Perubahan APBD. Perubahan APBD di Kabupaten Garut baru ditetapkan pada bulan oktober. Hal yang menjadi permasalahan adalah adanya dana yang sangat besar yang diterima mendekati akhir tahun anggaran, serta peraturan-peraturan dari provinsi yang harus dikuti.
5. Surat Pertanggungjawaban yang terlambat dilakukan oleh sekolah-sekolah sehingga pencairan dana BOS juga terlambat.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kabupaten Garut TA 2016

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	3.66%	7.94%	13.65%	20.81%	27.64%	35.90%	44.41%	53.52%	62.69%	71.31%	80.62%	92.69%
Proyeksi	1.89%	4.16%	6.91%	10.65%	14.79%	19.10%	23.42%	28.55%	33.34%	38.31%	43.63%	50.62%
Realisasi	1.79%	4.96%	9.09%	14.18%	19.92%	29.45%	33.98%	43.15%	48.72%	56.61%	66.92%	81.30%

Dari grafik di atas, terlihat bahwa penyerapan anggaran di Kabupaten Garut pada triwulan pertama hanya sebesar 9,09%, masih jauh dari angka ideal yaitu 25%. Begitu juga penyerapan di triwulan kedua yang hanya sebesar 29,45% dari yang idealnya 50%. Namun, narasumber memastikan bahwa kegiatan secara fisik sebenarnya berjalan dan realisasinya dimungkinkan lebih besar daripada realisasi keuangan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Progres Fisik Kabupaten Garut TA 2016

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	3.06%	6.55%	11.45%	17.73%	24.17%	32.02%	41.49%	50.55%	59.71%	68.17%	77.71%	90.32%
Realisasi	2.29%	5.64%	9.90%	15.80%	21.92%	29.15%	36.20%	44.66%	51.84%	59.82%	70.33%	83.37%

Jika dibandingkan dengan grafik progres keuangan, grafik progres fisik memang memiliki angka yang lebih tinggi untuk setiap bulannya. Hanya di bulan 6 persentase progres fisik lebih rendah daripada presentase progres keuangan.

3.4. Dampak Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Dampak dari penundaan penyaluran DAU pada tahun 2016 adalah kesulitan pemerintah daerah untuk membayar gaji PNSD dan pembayaran pekerjaan fisik pada pihak ketiga. Sedangkan dampak pada tahun anggaran 2017 adalah kewajiban Pemkab Garut untuk membayar pekerjaan yang belum dibayarkan di tahun sebelumnya. Belajar dari peristiwa di tahun 2016, Pemkab Garut memiliki beberapa kebijakan, diantaranya upaya peningkatan kinerja penyerapan anggaran dengan cara menghimbau SKPD untuk mengumumkan lelang di awal tahun dan meningkatkan serapan anggaran baik yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun PAD. Namun kinerja penyerapan anggaran di tahun 2017 semester I justru turun sebesar 0,82%, dari 29,45% di tahun 2016 menjadi 28,63% di tahun 2017. Kebijakan selanjutnya adalah upaya peningkatan PAD, khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan. Hasilnya, PAD naik signifikan dari Rp 427.865.889.432,00 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 714.955.896.619,00.

3.5. Langkah-Langkah Penanganan Penundaan Penyaluran Sebagian DAU

Dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari penundaan penyaluran sebagian DAU sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Pemkab Garut memiliki beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Menggunakan dana cadangan sebesar Rp 500 miliar untuk membayar gaji PNSD, sehingga pembayaran gaji PNSD bulan September hingga Desember tetap dapat dipenuhi.
2. Melakukan negosiasi dengan pihak ketiga agar dapat menanggihkan pembayaran pekerjaan yang telah selesai di tahun 2016, untuk kemudian dibayarkan di tahun 2017. Sehingga beban pengeluaran yang dilakukan Pemkab Garut di tahun 2016 tidak terlalu berat.
3. Upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari sumber lain selain DAU. Peningkatan ini terjadi pada PAD sebesar Rp 715.568.273 yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 347.027.761 dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp 475.782.031. Peningkatan juga terjadi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 441.150.550.642, yang berasal dari adanya pendapatan hibah sebesar Rp

23.000.000.000, bantuan keuangan (Bantuan Provinsi) sebesar Rp 417.512.844.370 serta meningkatnya Dana Bagi Hasil sebesar Rp 1.365.891.394.

4. Kebijakan pembiayaan berupa penurunan nilai pada Pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada dan DOB Garut Selatan sebesar Rp 13.000.000.000, dari Rp 15.000.000.000,00 menjadi hanya Rp 2.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan ini dipertimbangkan dapat dilakukan pada tahun 2017.
5. Penganggaran kembali kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2016. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana di tahun 2016 dimungkinkan untuk kemudian diusulkan sebagai perencanaan program pada tahun 2017 bersama dengan kegiatan lain apabila dianggap sangat penting dan harus tetap ada. Namun apabila di tahun 2017 ada kegiatan lain yang lebih penting, maka kegiatan tersebut dihapuskan.
6. Efisiensi belanja pemerintah daerah. SKPD diminta untuk melakukan penghematan mandiri pada belanjanya berdasarkan prioritas masing-masing SKPD. Efisiensi pada belanja tidak langsung diantaranya meliputi penyesuaian belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Sedangkan efisiensi pada anggaran belanja langsung dilakukan dengan penghematan dan pemotongan anggaran dari berbagai program kegiatan pada setiap SKPD yang dipandang tidak berpengaruh langsung kepada pelayanan kepada masyarakat. Anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga digunakan untuk menyelenggarakan 693 jenis kegiatan. Efisiensi anggaran berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3. efisiensi anggaran berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada tabel

Tabel 3. Perubahan Anggaran Belanja TA 2016 Berdasarkan Kegiatan

Uraian	Kegiatan	Perubahan APBD				Kegiatan baru
		Naik	Tetap	Turun	Dihapuskan	
Dinas Pendidikan	173	1	87	20	14	51
Dinas Kesehatan	257	52	150	48	3	4
Dinas Bina Marga	263	16	22	13	5	207
Jumlah	693	69	259	81	22	262

Efisiensi yang dilakukan di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga meliputi penurunan anggaran untuk beberapa kegiatan dan ada juga kegiatan yang dihapuskan. Kegiatan yang dihapuskan merupakan kegiatan yang dianggap tidak begitu mendesak dan tidak memberikan dampak yang besar apabila tidak dilaksanakan. Di Dinas Pendidikan, terdapat 20 kegiatan yang nilai anggarannya turun pada APBD Perubahan dan 14 kegiatan yang dihapuskan. Hanya satu kegiatan yang anggaran belanjanya naik dan ada 87 kegiatan yang nilainya tetap. Sedangkan sebanyak 51 kegiatan yang baru dianggarkan pada APBD Perubahan merupakan kegiatan-kegiatan yang 37 diantaranya didanai dari Bantuan Provinsi, 1 kegiatan didanai dari DAK Non Fisik, dan 13 lainnya tidak disebutkan sumber pendanaannya.

Di Dinas Kesehatan terdapat 48 kegiatan yang nilai anggarannya turun pada APBD Perubahan dan 3 kegiatan yang dihapuskan. Terdapat sebanyak 52 kegiatan yang anggarannya naik dan 150 kegiatan yang anggarannya tetap. Sedangkan sebanyak 4 kegiatan baru yang dianggarkan pada APBD Perubahan merupakan kegiatan-kegiatan yang 2 diantaranya didanai dari Bantuan Provinsi, sedangkan 2 kegiatan lainnya tidak disebutkan sumber pendanaannya. Di samping menerima DAU, Dinas Kesehatan memiliki banyak sumber penerimaan. Diantaranya adalah dari Jamkesmas, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Pajak Rokok yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan serta penerimaan PPK BLUD puskesmas yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. DAU sendiri menurut Kasubbag Evaluasi dan Perencanaan Dinas Kesehatan, hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk kegiatan rutin dan infrastruktur.

Di Dinas Bina Marga terdapat 13 kegiatan yang anggarannya turun pada APBD Perubahan dan 5 kegiatan yang dihapuskan. Terdapat 16 kegiatan yang anggarannya naik dan 22 kegiatan yang anggarannya tetap. Sedangkan sebanyak 207 kegiatan baru yang dianggarkan pada APBD Perubahan merupakan kegiatan-kegiatan yang 206 diantaranya didanai dari Bantuan Provinsi, sedangkan 1 kegiatan lainnya tidak disebutkan sumber pendanaannya. Efisiensi belanja yang dilakukan ketiga SKPD berdasarkan nilai belanjanya ditunjukkan dalam tabel berikut.

a. Dinas Pendidikan

Tabel 4. Efisiensi Belanja Dinas Pendidikan

Uraian	Jumlah (Rp)			%
	APBD	APBD-P	Selisih	
Pendapatan	-	-	-	-
Belanja	1.498.030.329.974	1.436.304.706.499	-61.725.623.475	-4,12
Belanja Tidak Langsung	1.425.837.994.170	1.356.994.679.925	-68.843.314.245	-4,83
Belanja Langsung	72.192.335.804	79.310.026.574	7.117.690.770	9,86

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut melakukan efisiensi belanja dengan total sebesar Rp 61.725.623.475 atau menurun sebesar 4,12% dari total belanja. Efisiensi di Dinas Pendidikan dilakukan pada belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp 68.843.314.245,00 atau menurun 4,83% dari anggaran belanja tidak langsung sebelumnya. Efisiensi ini meliputi belanja pegawai PNSD di Dinas Pendidikan, yaitu berasal dari pengelolaan SMA yang beralih dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi dan tunjangan TPP yang ditangguhkan. Sedangkan belanja langsung meningkat sebesar Rp 7.117.690.770,00 atau naik sebesar 9,86% dari anggaran belanja langsung sebelumnya. Meskipun belanja langsung secara keseluruhan terlihat meningkat, tetapi efisiensi tetap dilakukan pada beberapa kegiatan, sebagaimana diuraikan pada tabel 3. Efisiensi pada belanja langsung, dilakukan terutama menyasar pada kegiatan rutin seperti pelayanan administrasi perkantoran, belanja modal kendaraan dinas, rehabilitasi maupun pemeliharaan rutin gedung kantor Dinas Pendidikan, diklat pegawai, dan pelatihan-pelatihan lainnya, serta terdapat pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

b. Dinas Kesehatan

Tabel 5. Efisiensi Belanja Dinas Kesehatan

Uraian	Jumlah (Rp)			%
	APBD	APBD-P	Selisih	
Pendapatan	121.379.139.429	128.410.763.295	7.031.623.866	5,79
Belanja	355.714.162.555	347.507.818.608	-8.206.343.947	-2,31
Belanja Tidak Langsung	90.112.070.265	88.019.460.335	-2.092.609.930	-2,32
Belanja Langsung	265.602.092.290	259.488.358.273	-6.113.734.017	-2,30

Anggaran pendapatan di Dinas Kesehatan meningkat sebesar Rp 7.031.623. 866,00 atau 5,79% dari anggaran sebelumnya. Peningkatan pendapatan ini berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah. Efisiensi pada belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 2.092.609.930,00 atau turun sebesar 2,32% dari anggaran semula. Efisiensi ini meliputi belanja pegawai di Dinas Kesehatan. Sedangkan belanja langsung diefisiensi sebesar Rp 6.113.734.017 atau turun sebesar 2,30% dari anggaran belanja langsung sebelumnya. Jumlah kegiatan yang diefisiensi di Dinas Pendidikan ditunjukkan pada tabel 3. Efisiensi pada belanja langsung terutama menyasar pada kegiatan rutin seperti pelayanan administrasi perkantoran, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pengadaan kendaraan dinas/operasional, serta pembinaan dan pengawasan.

c. Dinas Bina Marga

Tabel 6. Efisiensi Belanja Dinas Bina Marga

Uraian	Jumlah (Rp)			%
	APBD	APBD-P	Selisih	
Pendapatan	286.003.943,00	286.003.943,00	-	0
Belanja	230.800.268.632,01	240.547.280.497,4	9.747.011.865,33	4,22
Belanja Tidak Langsung	12.383.282.476,00	11.151.213.006,34	-1.232.069.469,66	-9,95
Belanja Langsung	218.416.986.156,01	229.396.067.491,00	10.979.081.334,99	5,03

Pendapatan di Dinas Bina Marga yang merupakan pendapatan retribusi daerah ini tidak mengalami peningkatan. Belanja pada Dinas Bina Marga memang terlihat meningkat, bukannya berkurang seperti seharusnya. Namun hal ini bukan berarti tidak dilakukan efisiensi di Dinas Bina Marga. Efisiensi tetap dilakukan pada belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp 1.232.069.469,66 atau berkurang 9,95% dari anggaran belanja sebelumnya. Efisiensi pada belanja tidak langsung ini dilakukan pada belanja pegawai. Sedangkan belanja langsung mengalami peningkatan sebesar Rp 10.979.081.334,99 atau meningkat 5,03% dari anggaran belanja sebelumnya. Namun meskipun begitu, pada tabel 6 dapat dilihat bahwa efisiensi sebenarnya tetap dilakukan dilakukan. Efisiensi terutama menyasar pada kegiatan rutin seperti pelayanan administrasi perkantoran, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, penyusunan produk hukum, dan rehabilitasi yang masih dalam kategori rusak ringan.

3.6. Dampak Penundaan Penyaluran Sebagian DAU pada Pelaksanaan Kegiatan Pemkab Garut

Efisiensi belanja dengan penghematan dan pemotongan berbagai anggaran kegiatan yang dilakukan Pemkab Garut tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pada SKPD-SKPD. Sebelumnya telah diuraikan bagaimana kegiatan-kegiatan diefisiensi melalui pemangkasan anggaran dan penghapusan kegiatan non prioritas pada tabel 3. Namun setelah kegiatan-kegiatan diefisiensi pada APBD Perubahan sekalipun, nyatanya tidak menjamin kegiatan yang ada dapat seluruhnya terlaksana. Analisis pada kegiatan dilakukan menggunakan dokumen tabel rencana aksi yang didapat dari tiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga.

Di Dinas Pendidikan, terdapat 5 kegiatan yang tidak terlaksana sementara 63 kegiatan lainnya berhasil terlaksana 100%. Jika ditambah dengan kegiatan yang telah dihapuskan pada penyusunan APBD Perubahan sebagai efisiensi, maka total terdapat 19 kegiatan yang tidak terlaksana di Dinas Pendidikan. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terdapat 4 kegiatan yang tidak terlaksana sementara 60 kegiatan lainnya berhasil terlaksana 100%. Jika ditambah dengan kegiatan yang telah dihapuskan pada penyusunan APBD Perubahan sebagai efisiensi, maka total terdapat 7 kegiatan yang tidak terlaksana di Dinas Kesehatan. Di Dinas Bina Marga terdapat 9 kegiatan yang tidak terlaksana sementara 37 kegiatan lainnya berhasil terlaksana 100%. Jika ditambah dengan kegiatan yang telah dihapuskan pada penyusunan APBD Perubahan sebagai efisiensi, maka total terdapat 14 kegiatan yang tidak terlaksana di Dinas Bina Marga pada tahun 2016.

Namun meskipun begitu, diakui oleh narasumber bahwa penundaan penyaluran sebagian DAU ini tidak berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Artinya bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan dan tidak terganggu. Kasubbag Evaluasi, Perencanaan, dan Pelaporan Dinas Pendidikan mencontohkan bahwa anggaran untuk Ujian Nasional tetap ada dan tidak terganggu. Di Dinas Kesehatan sendiri menurut Kasubbag Evaluasi, Perencanaan, dan Pelaporan Dinas Kesehatan ketersediaan obat juga tetap terjaga. Sementara di Dinas Bina Marga, Kasubbag Evaluasi, Perencanaan, dan Pelaporan Dinas Bina Marga mengungkapkan

bahwa dampak yang terjadi pada masyarakat adalah jalan yang rusak ringan belum dapat diperbaiki. Namun rehabilitasi ini kemudian dilaksanakan di tahun 2017.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proyeksi posisi saldo kas akhir tahun Kabupaten Garut masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini akibat dari adanya Dana Desa yang belum dicairkan, adanya kegiatan yang dipihak ketigakan, jurnal teknis yang menyulitkan Pemda, Banprov yang baru disalurkan pada Perubahan APBD, dan penyampaian SPJ yang terlambat. Hal-hal yang terdampak akibat penundaan penyaluran sebagian DAU adalah pembayaran gaji pegawai, pekerjaan pada pihak ketiga, dan kegiatan rutin yang terhambat. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya dengan menggunakan cadangan anggaran kas untuk membayar gaji pegawai, melakukan penundaan pembayaran pada pihak ketiga yang didasarkan pada kesepakatan sebagai pinjaman pihak ketiga, serta mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari sumber lain selain DAU.

4.2. Saran

Pemkab Garut diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggarannya, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, juga SDM di sekolah-sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu SKPD diharapkan kesiapannya untuk mengumumkan lelang sejak awal tahun agar kegiatan yang dipihak ketigakan dapat segera dilaksanakan di semester I sekalipun. Pemkab Garut juga diharapkan untuk menetapkan APBD Perubahan tepat waktu. Bagi pemerintah maupun pemerintah provinsi juga diharapkan untuk menurunkan jurnal teknis tepat waktu pada pemerintah daerah sehingga kegiatan di pemerintah daerah dapat segera dilaksanakan. Sedangkan saran perbaikan bagi penelitian selanjutnya yaitu agar menambahkan komponen DAK Non Fisik dan DBH yang pada saat itu juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam penghematan belanja APBN TA 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- De Castro, Fransisco dan Pablo Hernandez De Cos. (2002). On the sustainability of the Spanish public budget performance. *Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública*, 160-(1/2002): 9-27
- Harryanto. 2017. The Effect Budget Satisfaction, and Organizational Fairness in Local Government Budget Participation Process. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 44-74
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.
- Mahsun, M. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maiga, Adam, S. (2005). The effect of manager's moral equity on the relationships between budget participation and propensity to create budget slack: a reseach notes. *Advances in Accounting Behavioral Research*. 8, 135-165.

- Maiga Adam S. (2007). Fairness, budget satisfaction, and budget performance: path analytic model of their relationships. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 9, 87-111.
- Nugraha, D. S. (2011). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada 17 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barati tahun 2008-2009. *Jurnal Ekspansi*, 3(2), 279 - 294.
- Purbo, Nugroho. (2017). *Analisis Dampak Penundaan Dana Alokasi Umum dan Pengurangan Mandiri Dana Alokasi Khusus pada Kinerja Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul*. Tesis. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryantini, Ini Putu Santi, Ica Rika Candraningrat, Ni Made Wulandari Kusumadewi. (2017). The Influence of DAU (General Allocation Fund) and DAK (Special Allocation Fund) on Capital Expenditure of Bali Province. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(2), 1-9
- Wulandari, Eva, Muhamad Wahyudi, Utpala Rani. (2018). Effect of Original Local Government Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Share Funds, Other Legal Revenues, Budget Surplus/Deficit to Human Development Index Through Capital Expenditures: Case Study of Regencies/Municipalities in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(2), 125-137
- Yani, A. (2002). *Hubungani Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.